
	<b>TRANSFER INTERNAL DAN EKSTERNAL PASIEN AIRBORNE DESEASE</b>		
	No. Dokumen 4450/981/PPI/2022	No. Revisi .01	Halaman 1/ 2
<b>SPO</b>	Tanggal terbit 05 Januari 2022.	Ditetapkan oleh : Direktur RSUD M.Natsir  <u>Dr.Evi Fitraneti SP.PD</u>	
Pengertian	Proses pemindahan pasien suspeck COVID 19 baik internal maupun external Rumah Sakit.		
Tujuan	Sebagai acuan untuk memindahkan pasien suspect Covid 19 secara aman untuk mendapatkan pelayananlanjutan.		
Kebijakan	1.Undang-undang Republik Indonesia no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2.SK Direktur no 445 / 256 /PPI/2022 Transfer eksternal pasien airborne desease		
Prosedur	A.1 Transfer Eksternal Rumah Sakit 1. Petugas IGD menghubungi Rumah Sakit Rujukan suspect COVID -19 yang telah di tunjuk oleh Kemenkes. 2. Petugas (Dokter, Perawat, Driver ) menggunakan alat pelindung diri lengkap sedangkan pasien menggunakan masker bedah. 3. Petugas ( Dokter, Perawat, Driver ) mengantar pasien suspect COVID-19 4. Petugas Kesehatan lingkungan melakukan dekontaminasi ambulance dan petugas yang mentranfer pasien setelah proses tranfer selesai. B. Tranfer Internal Rumah Sakit		

	<b>TRANSFER INTERNAL DAN EKSTERNAL PASIEN AIRBORNE DESEASE</b>		
	No. Dokumen. 4450/981/PPI/2022.	No. Revisi .01	Halaman 2 / 2
SPO	Tanggal terbit . 05 Januari 2022. .	Ditetapkan, Direktur RSUD M.Natsir  <u>Dr.Elvi Fitraneti SP.PD</u>	
	<p>. Petugas IGD menghubungi bangsal Sarunai untuk persiapan tempat</p> <p>1.Petugas (Dokter, Perawat, Driver ) menggunakan alat pelindung diri lengkap sedangkan pasien menggunakan masker bedah.Petugas (Dokter, Perawat, Driver ) mengantar pasien suspect COVID -19 dengan menggunakan ambulance khu sus.</p> <p>2.Petugas Kesehatan lingkungan melakukan dekontaminasi ambulan ce dan petugas yang mentranfer pasien setelah proses tranfer selesai.</p>		
Unit Terkait	1.Seluruh Unit		